

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tugas apoteker dalam melaksanakan profesi kefarmasian pada apotek di Kota Sungai Penuh belum maksimal. Kewajiban apoteker untuk melayani pasien dengan tetap berada di apotek pada jam pelayanan atau jam buka apotek sesuai dengan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sering terabaikan karena apoteker tidak berada di apotek pada jam buka apotek. Hal ini dibuktikan dengan hasil quisioner yang di bagikan kepada responden sehingga di dapatkan: Sebagian besar apoteker penanggungjawab apotek merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jam dinas maupun mempunyai profesi lain (wiraswasta) sehingga jam praktek ataupun keberadaannya di apotek menjadi sedikit, namun apotek tetap buka dan melakukan pekerjaan/pelayanan kefarmasian.
2. Faktor yang menyebabkan apoteker tidak berada di apotek pada jam pelayanan atau jam buka apotek, salah satunya karena adanya profesi lain (PNS/ASN, wiraswasta, dll) sehingga menyebabkan apoteker tidak berada di apotek. Selama apoteker tidak berada di apotek pada jam buka apotek, apoteker juga tidak menunjuk apoteker pendamping, ini di buktikan dengan quisioner pada poin keempat serta dari data yang diperoleh bahwa instansi terkait belum pernah

mengeluarkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk apoteker pendamping.

3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sering dilakukan sesuai dengan jawaban responden pada poin kelima, namun instansi terkait tidak memberikan teguran secara tertulis sebagai dasar hukum administrasi terkait pencabutan izin apotek.

B. Saran

1. Disarankan kepada apoteker penanggungjawab apotek untuk berada di apotek pada jam buka apotek atau jam pelayanan, supaya tidak terjadi kesalahan pemberian maupun kesalahan penggunaan obat oleh pasien, sehingga penyerahan obat dilakukan oleh profesi apoteker sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas Kesehatan dalam memberikan Surat Izin Apotek (SIA) serta Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) harus memperhatikan apoteker penanggungjawab apotek tidak mempunyai profesi lain misalnya sebagai PNS ataupun wiraswasta yang dapat mengganggu kewajiban apoteker untuk melayani pasien di apotek secara penuh.
3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan setiap triwulan disarankan untuk dilakukan per bulan.

4. Pemerintah (Dinas Kesehatan) harus memberikan sanksi tegas kepada Apoteker maupun Pemilik Sarana Apotek (PSA) yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.